



KEPALA DESA KEDOKANSAYANG
KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL

PERATURAN KEPALA DESA KEDOKANSAYANG
NOMOR : 03 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA KEDOKANSAYANG KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDOKANSAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dampak pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19) diperlukan langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan melalui jejaring pengaman sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.07/2024 Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 87);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 TAHUN 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Kabupaten Tegal ;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Daerah Kabupatehn Tegal Tahun 2021 Nomor 24);

13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
16. Peraturan Desa Kedokansayang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Kedokansayang (Lembaran Desa Kedokansayang Tahun 2019 Nomor 06);
17. Peraturan Desa Kedokansayang Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kedokansayang Tahun 2024 (Lembaran Desa Kedokansayang Tahun 2023 Nomor 06);
18. Peraturan Desa Kedokansayang Nomor 02 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedokansayang Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : a. Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tanggal 21 Januari 2025 tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data Kepala Keluarga Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEDOKANSAYANG TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DESA KEDOKANSAYANG KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tarub
3. Desa adalah Desa Kedokansayang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan Peraturan di desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala desa;
14. yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki

Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
25. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
26. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

27. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 2

Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa; program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; Dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Nonalam diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa;
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dilakukan oleh relawan Desa Aman COVID-19 dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (2) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- (3) Dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai atau non-tunai (cash less);
- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai rincian daftar Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan desa.

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedokansayang.

Ditetapkan di : Kedokansayang

Pada tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA DESA KEDOKANSAYANG



Diundangkan : Kedokansayang

Pada tanggal : 24 Januari 2025

SEKRETARIS DESA KEDOKANSAYANG

MOHAMAD IDRIS ALI AKBAR, SH. MH

BERITA DESA KEDOKANSAYANG TAHUN 2025 NOMOR 03

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT - DESA)
DESA KEDOKANSAYANG KECAMATAN TARUB
KABUPATEN TEGAL

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	NO KK	STAT US	ALAMAT	PEKERJAAN	JML H KLR G
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	3328147112460013	CARKINAH	3328142302080629	KK	RT.01/01	MRT	4
2.	3328143001510001	TARWID	3328142302080110	KK	RT.01/01	BURUH	2
3.	3328141605610001	KASROI	3328142302080173	KK	RT.01/01	BURUH	2
4.	3328144612850004	NDARIYAH	3328141901240003	KK	RT.01/01	TDK BEKERJA	2
5.	3328140107400089	DURMAN	3328142302080844	KK	RT.02/01	BURUH	1
6.	3328146003400001	MARWI	3328142808140001	KK	RT.02/01	TDK BEKERJA	1
7.	3328144507480002	WARTI	3328142302080310	KK	RT.02/01	MRT	2
8.	3328142608560002	TAMA	3328141201110104	KK	RT.02/01	BHL	2
9.	3328146702470003	RAMI	3328142910180013	KK	RT.03/01	TDK BEKERJA	1
10.	3328144208580001	KASRI	3328140407240011	KK	RT.03/01	MRT	1
11.	3328144107600127	DARSINAH	3328142302080188	KK	RT.03/01	MRT	5
12.	3328144902790003	SURDINAH	3328141112230002	KK	RT.03/01	MRT	3
13.	3328144107420139	TARWEN	3328142410240005	KK	RT.04/01	BHL	1
14.	3328144107370233	DARMI	3328140805180006	KK	RT.04/01	TDK BEKERJA	1
15.	3328145704640002	WASKINAH	3328141507150003	KK	RT.04/01	BURUH	2
16.	3328141209720002	WAWAN IRAWAN	3328141003150017	KK	RT.04/01	BHL	6
17.	3328143012430002	SAKYU	3328142302080553	KK	RT.05/01	TDK BEKERJA	1
18.	3328144804520001	CASMAH	3328140401120008	KK	RT.05/01	MRT	1
19.	3328144112560015	NAILAH	3328142302080563	KK	RT.05/01	BHL	1
20.	3171034203630004	SITI AMINAH	3328142711190003	KK	RT.05/01	MRT	4
21.	3328144107510110	MUDRI	3328140111130012	KK	RT.01/02	BHL	1
22.	3328145709500001	ROCHIMAH	3328142302080868	KK	RT.01/02	MRT	2
23.	3328142510670001	SUBECHE ROMADLON	3328142302080866	KK	RT.01/02	BURUH	3
24.	3328144105590004	TARINI	3328142302080875	KK	RT.01/02	BHL	2
25.	332810107580065	UNTUNG	3328142302080147	KK	RT.02/02	BHL	2
26.	3674055407590006	DASRI	3674052701105331	KK	RT.02/02	MRT	1
27.	3328144107610060	TARWI	3328142302080151	KK	RT.02/02	MRT	3
28.	3328150409710002	WIRJA	3328142405230003	KK	RT.02/02	TDK BEKERJA	1
29.	3328144101770020	KARTI	3328140309140007	KK	RT.03/02	MRT	1
30.	3328146708720001	SUMIYATI	3328142907190009	KK	RT.03/02	BHL	4
31.	3328145308890008	SRI YANTI	3328145308890008	KK	RT.03/02	MRT	3
32.	3302144907820004	SULIYAH	3328141310160002	KK	RT.03/02	BHL	3
33.	3328144105480009	WASPANGI	3328142302080726	KK	RT.04/02	MRT	2
34.	3328145106820002	NURYATI	3173031312100154	ISTERI	RT.04/02	MRT	4
35.	3328142705820012	SURITNO	3328142608150015	KK	RT.04/02	BHL	5
36.	3328144203630001	RAISAH	3328140505120019	KK	RT.04/02	MRT	4
37.	3328144107300100	SUTIRAH	3328141205200008	KK	RT.05/02	PETANI	1
38.	3328144107420144	WATI	3328140612140002	KK	RT.05/02	TDK BEKERJA	1
39.	3328145909670002	SULASMI	3328142112100084	KK	RT.05/02	MRT	2
40.	3328144107620141	SENAH	3328142302080790	KK	RT.05/02	MRT	1
41.	3171032110580001	KUSNADI	3328142012180008	KK	RT.01/03	BHL	1
42.	3173060508690017	WARIDI SUHENDRA	3173061001090561	KK	RT.01/03	BHL	3
43.	3328142307590002	SAKRI	3328142302080028	KK	RT.01/03	BHL	2
44.	3328144107780085	NDANINGSIH	3328142912110005	KK	RT.01/03	MRT	5
45.	3328144806790008	MARYATUN	3328140505120025	KK	RT.02/03	MRT	5
46.	3328144112480006	TARINAH	3328142302080387	KK	RT.02/03	TDK BEKERJA	1
47.	3328146803870001	FIKA VERISCA	3328141706210005	KK	RT.02/03	MRT	3
48.	3328145707950003	SUGIARTI	3328141508170006	KK	RT.02/03	BHL	4
49.	3328145009510002	TANIRAH	3328142302080455	KK	RT.03/03	TDK BEKERJA	1
50.	3328146112720004	ICI RETNOWATI	3328142302240002	KK	RT.03/03	MRT	3

81.	330711291080001	INDO	3307110203160001	KK	RT.03/03	BURUH	6
82.	3328146401870001	WAHYUNING ASTUTI	3328141702110027	KK	RT.03/03	MRT	5
83.	3328144107710059	KASMIRAH	3328142302080096	KK	RT.04/03	MRT	3
84.	3328146004680002	SUSWAENI	3328142302080901	ISTERI	RT.04/03	MRT	6
85.	3328146602790001	DALIYAH	3328142302081030	ISTERI	RT.04/03	MRT	7
86.	3328145808950002	LIANI AGUSTINA	3329142602240001	KK	RT.04/03	MRT	4
87.	3328145404700002	TARMISI	3328140806150018	KK	RT.05/03	BHL	3
88.	3328144101800008	RIYANTI	3328142302081004	KK	RT.05/03	MRT	5
89.	3328144104580003	SITI SOLEKHA	3328142011140002	KK	RT.05/03	MRT	6
90.	3328142209950002	KHOERUL UMAM	3328142110200001	KK	RT.05/03	BHL	3
91.	3328140312610007	USMAN	3328142302080424	KK	RT.06/03	BHL	4
92.	3328144110610001	MURSIH	3328142302080425	KK	RT.06/03	MRT	2
93.	3328144107690112	RASNI	3328142302080519	KK	RT.06/03	TDK BEKERJA	2
94.	3328144507720004	SUBKIYAH	3328142506200001	KK	RT.06/03	MRT	2
95.	3328140212520002	ZAENAL AREFIN	3328141710140005	KK	RT.01/04	BHL	2
96.	3328145112780011	RIKHANAH	3328141406190003	KK	RT.01/04	MRT	1
97.	3328141209730004	KASNOTO	3328142202081504	KK	RT.01/04	TK BATU	4
98.	3328143107750003	MULYADI	3328141909150011	KK	RT.01/04	BHL	4
99.	3328140107520108	SUPARDI	3328142302080226	KK	RT.02/04	BHL	1
100.	3328146104450003	HINDUN	3328142204200014	KK	RT.02/04	TDK BEKERJA	1
101.	3328147112580054	ROSIDAH	3328142111220006	KK	RT.02/04	TDK BEKERJA	1
102.	3328140806890004	MOKHAMAD SODIKIN	3328142012140001	KK	RT.02/04	BHL	4
103.	3328144107370243	TARSIPAH	3328142012220007	KK	RT.03/04	BHL	1
104.	3328145312740001	ROHYATI	3328142302080342	ISTERI	RT.03/04	MRT	6
105.	3328145112650007	SUINAH	3328142302080305	ISTERI	RT.03/04	MRT	4
106.	3603125811890006	PANCA WINDA. N	3328141409220003	ISTERI	RT.03/04	MRT	3
107.	3328144312630001	DASIH	3328140403160007	ISTERI	RT.04/04	MRT	2
108.	3328146106930004	SITI NURROJANAH. A	3328141512170006	ISTERI	RT.04/04	MRT	3
109.	3328145507560009	TASIRAH	3328141101230003	KK	RT.04/04	MRT	1
110.	3328145206700002	DARKINI	3328143010120005	KK	RT.04/04	BHL	3
111.	3328144107690066	SUMIATI	3328141402120005	KK	RT.05/04	MRT	3
112.	3328144107670111	SANITAH	3328142108230001	KK	RT.05/04	BHL	2
113.	3328144107670004	ROKHANAH	3328142302080618	KK	RT.05/04	BHL	2
114.	3328144706960007	INDRA AFNI. L	3328140906200019	KK	RT.05/04	BHL	2
115.	3328144107570177	SOPI	3328142901150021	KK	RT.06/04	TDK BEKERJA	1
116.	3328144512510002	KAMINAH	3328142202081643	KK	RT.06/04	BHL	1
117.	3328144107640069	NURYATUN	3328142202081497	KK	RT.06/04	BHL	1
118.	3273051205690003	DARMO	3328141912160018	KK	RT.06/04	BHL	2
119.	3328140107470137	KLIWON	3328142302080835	KK	RT.07/04	TDK BEKERJA	1
120.	3328140107420139	WAKLIM	3328142312100002	KK	RT.07/04	TDK BEKERJA	1
121.	3328140105530005	SARNAB	3328142302080832	KK	RT.07/04	BURUH	2
122.	3328144107470228	SARIPAH	3328141804120001	KK	RT.07/04	TDK BEKERJA	1
123.	3328146609710001	WARYATUN	3328142302080295	ISTRI	RT.06/04	MRT	5
124.	3328147112550041	WAYUNI	3328141008220008	KK	RT.04/03	MRT	3
125.	3328146006730001	RAINDAH	3328142302080971	ISTERI	RT.02/04	TDK BEKERJA	4
126.	3328141609770001	CASIDI	3328141207110002	KK	RT.03/02	BURUH	4
127.	3328142003530003	RASBIN	3328140302090004	KK	RT.03/02	BHL	6
128.	3328144202880002	DAISAH	3328142012100018	ISTERI	RT.04/02	MRT	4
129.	3328144107520158	GIATI	3328140306240002	KK	RT.05/04	MRT	1
130.	3328144905730002	MUJIDAH	3328142212100085	ISTERI	RT.07/04	MRT	2
131.	3328143005860003	DARYONO	3376031210110007	KK	RT.05/03	BHL	4
132.	33281441073300040	TARSINAH	3328140811230004	KK	RT.05/02	TDK BEKERJA	1
133.	3328140105500009	TALIB	3328142202081565	KK	RT.04/02	BHL	2
134.	3328144107500151	MUSRI	3328141602150007	KK	RT.02/03	BHL	2
135.	3328144107620151	SUTIAH	3328142302081066	KK	RT.01/03	BHL	2
136.	3328140101800009	IMAM SAEFUDIN	3328142302081088	KK	RT.06/03	BHL	4
137.	3328142609790001	CARMONO	3328142312220002	KK	RT.03/04	BHL	1
138.	3328147005790007	SEPRI	3328141702110051	KK	RT.04/03	BHL	2



Mengotahui

Kepala Desa Kedokansayang

KEPALA DESA
KEDOKANSAYANG

FATKHULHIDIN, S.Ag